BAB VII

MUṬLAQ DAN *MUQOYYAD*

DALAM MEMAHAMI TAFSIR AL-QUR'AN

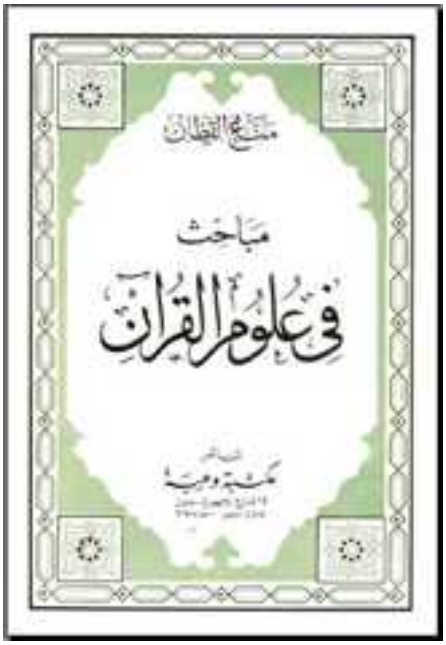

https://3.bp.blogspot.com/-TnxHKP3I368/VtPEKTwuw9I

Salah satu kitab tentang '*ulumul Qur'an* karya *Mannā' al-Qaṭṭān*

Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

1.7 Menghayati *muṭlaq dan muqoyyad* sebagai bagian dari ilmu tafsir yang digunakan untuk memahami al-Qur'an

2.7 Mengamalkan sikap teliti dalam mempelajari *muṭlaq dan muqoyyad* dalam mempelajari ilmu tafsir Al-Qur'an

3.7 Menganalisis *muṭlaq dan muqoyyad* dalam memahami tafsir Al-Qur'an

4.7 Menyajikan hasil analisis tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang *muṭlaq dan muqoyyad* dalammemahami tafsir Al-Qur'an

Peta Konsep

A. MARI MERENUNG

Ananda sekalian, renungkan pemaparan berikut ini!

Sebagai sumber hukum agama Islam, al-Qur'an memuat nash-nash yang menjadi dasar pijakan dirumuskannya sebuah hukum. Sebagian hukum tasyri' terkadang diungkapkan dalam bentuk *mutlaq* yaitu benda yang masih umum, tanpa dibatasi oleh sifat atau syarat tertentu. Pada kesempatan lain al-Qur'an mengungkapkan ayat-ayat yang mengandung hukum tasyri tersebut dalam bentuk *muqayyad*, yaitu lafadz yang dibatasi baik dengan sifat maupun syarat. Pemakaian lafadz dalam kedua bentuk ini (*mutlaq* dan *muqayyad*) merupakan salah satu keindahan retorika bahasa Arab. Dalam *ulumul Qur'an,* hal semacam ini dikenal dengan *mutlaq al-Qur'an wa muqayyaduhu* atau kemutlakan al-Qur'an dan keterbatasannya.

B. MARI MENGAMATI

Perhatikan data berikut berikut dan kaitkan dengan tema kita !

Amatilah QS. Al-Mujadilah [58]: 4 dan QS. An-Nisa [4]: 92

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

"Maka (wajib atasnya) memerdekaan seorang hamba sahaya."

.... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"...Maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman."

Kedua ayat di atas berbicara tentang sanksi berupa memerdekakan budak (**تَحْرِيرُرَقَبَةٍ**).

Hanya saja terdapat perbedaan redaksi antara ayat yang pertama dengan yang kedua. Lafadz *raqabah* dalam ayat pertama tidak diikuti kata sifat *mu'minah* sebagaimana terdapat pada ayat yang kedua. Ayat pertama inilah yang nantinya dinamakan *muṭlaq,* sedangkan ayat yang kedua disebut *muqayyad.* Tentu perbedaan ini berdampak pada pemahaman hukum terhadap kedua ayat terssebut.

C. MARI MENANYA

Setelah Ananda renungkan dan amati, ada beberapa pertanyaan yang perlu ananda gali. Buatlah pertanyaan, sebagaimana berikut!

1. Apa perbedaan *muṭlaq dan muqoyyad*?
2. Bagaimana implikasi hukum *'muṭlaq dan muqoyyad* dalam al-Qur'an?
3. .....
4. .....
5. .....

D. MARI MEMAHAMI

Ananda mari kita pelajari uraian berikut ini dan lebih baik lagi jika ananda juga menggali informasi dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya!

1. Pengertian *muṭlaq* dan *Muqayyad*

Kata *muṭlaq* (مطلق) dari segi bahasa berarti "*suatu yang dilepas/tidak terikat*". Dari akar kata yang sama lahir kata *thalaq* (talak), yakni lepasnya hubungan suami maupun istri sudah tidak saling terikat. Sedangkan kata *Muqayyad* (مقيد) dari segi bahasa berarti "*ikatan yang menghalangi sesuatu memiliki kebebasan gerak* (terikat/mempunyai batasan)".

Pengertian *muṭlaq* dan *muqayyad* secara terminologi menurut beberapa pakar Al-Qur'an, diantaranya:

a. *Mannā' al-Qaṭṭān*

Muṭlaq adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat (dalam suatu kelompok) tanpa suatu *qayyid* (pembatas), hanya menunjukkan suatu dzat tanpa ditentukan (yang mana) dari (kelompok) tersebut. Sedangkan *muqayyad* adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan *qayyid* (pembatas).

b. M. Hasbi Ash-Ṣhiddiqy (w.1975 M)

Muṭlaq yaitu:

مادلّ على فرد او افرادٍ شائعة بدون قيد مستقل لفظا

"Lafadz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan jalan berganti-ganti."

Sedangkan muqayad yaitu:

مادلّ على فرد او افرادٍ شائعة بقيد مستقل.

"Lafadz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan ada suatu qayid."

c. M. Khudhari Beik

Muṭlaq ialah lafadz yang memberi petunjuk terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan yang terpisah secara lafdzi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa yang dinamakan *muṭlaq* adalah lafadz-lafadz yang menunjukkan suatu hakekat tanpa ada batasan (*qayyid*) tertentu. Sedangkan *muqayyad* adalah lafadz-lafaz yang menunjukkan suatu hakekat dengan ada batasan (*qayyid*) tertentu.

2. Contoh Lafadz *Muṭlaq* dan *Muqayyad*

a. Contoh *muṭlaq* dalam QS. Al-Mujadilah [58]: 4

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

"Maka (wajib atasnya) memerdekaan seorang hamba sahaya."

Lafadz *raqabah* adalah nakirah dalam konteks kalimat positif. Maka disini berarti boleh memerdekakan hamba sahaya yang tidak mukmin atau hamba sahaya yang mukmin.

b. Contoh *Muqayyad* dalam QS. An-Nisa [4]: 92

.... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ...

"...Maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman."

Lafadz *raqabah* disini tidak semua hamba sahaya yang dibebaskan tetapi ditentukan, hanyalah hamba sahaya yang beriman.

3. Hukum Lafadz *Muṭlaq* dan *Muqayyad*

Apabila nash hukum datang dengan bentuk *muṭlaq* dan pada sisi yang lain dengan bentuk *muqayyad*, maka menurut ulama ushul ada empat kaidah di dalamnya, yaitu:

a. Jika sebab dan hukum yang ada dalam *muṭlaq* sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam *muqayyad,* maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang *muṭlaq* tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk *muqayyad:*

1) *Ayat muṭlaq*:

Surat Al-Maidah [5]: 3 tentang darah yang diharamkan, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi..."

Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafadz *"dam"* (darah) bentuknya *muṭlaq* tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya. Adapun sebab ayat ini ialah *"dam"* (darah) yang di dalamnya mengandung hal-hal bahaya bagi siapa yang memakannya, sedangkan hukumnya adalah haram.

2) *Ayat Muqayyad*:

Surat Al-An'am [6]: 145, dalam masalah yang sama yaitu *"dam"* (darah) yang diharamkan.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir".

Lafadz *"dam"* (darah) dalam ayat di atas berbentuk muqayyad, karena diikuti oleh *qarinah* atau *qayid* yaitu lafadz *"masfuhan"* (mengalir). Oleh karena itu darah yang diharamkan menurut ayat ini ialah *"dam-an masfuhan"* (darah yang mengalir).

Sebab dan hukum antara ayat Al-An'am [6]: 145 ini dengan surat Al-Maidah [5]: 3 adalah sama yaitu masalah darah yang diharamkan. Berdasarkan kaidah bahwa *"Apabila sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat yang mutlak sama dengan sebab dan hukum yang terdapat pada ayat yang muqayyad, maka pelaksanaan hukumnya ialah yang mutlak dibawa atau ditarik kepada muqayyad.*"

Dengan demikian hukum yang terdapat dalam ayat 3 surat Al-Maidah yakni darah yang diharamkan harus dipahami darah yang mengalir sebagaimana surat Al-An'am [6]: 145.

b. Jika sebab yang ada dalam *muṭlaq* dan *muqayyad* sama tetapi hukum keduanya berbeda, maka dalam hal ini yang *muṭlaq* tidak bisa ditarik kepada *muqayyad.*

Contoh:

1) *Ayat muṭlaq* :

Surat Al-Maidah [5]: 6 tentang tayammum, yaitu:

....فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ....

"Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah..."

Lafadz *"yad"* (tangan) dalam ayat di atas berbentuk *muṭlaq* karena tidak ada lafadz lain yang mengikat lafadz *"yad"* (tangan). Dengan demikian kesimpulan dari ayat ini ialah keharusan menyapukan tanah ke muka dan kedua tangan, baik itu hingga pergelangan tangan atau sampai siku, tidak ada masalah. Kecuali jika di sana ada dalil lain seperti hadits yang menerangkan tata cara tayammum oleh Nabi yang memberikan contoh mengusap tangan hanya sampai pergelangan tangan.

2) *Ayat Muqayyad*:

Surat al-Maidah [5]: 6 tentang wudhu', yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ..

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku..."

Lafadz *"yad"* (tangan) dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena ada lafadz yang mengikatnya yaitu *"ilal marafiqi"* (sampai dengan siku). Maka berdasarkan ayat tersebut mencuci tangan harus sampai siku.

Sebab dari ayat di atas adalah sama dengan ayat *muṭlaq* yang sebelumnya yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan shalat, akan tetapi hukumnya berbeda. Ayat muṭlaq sebelumnya menerangkan keharusan menyapu dengan tanah, sedang ayat *muqayyad* menerangkan keharusan mencuci dengan air. Maka ketentuan hukum yang ada pada ayat *muṭlaq* tidak bisa ditarik kepada yang *muqayyad*. Artinya, ketentuan menyapu tangan dengan tanah tidak bisa dipahami sampai siku, sebagaimana ketentuan wudhu' yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku.

Dengan demikian ayat *muṭlaq* dan *muqayyad* berjalan sesuai dengan ketentuan hukumnya sendiri-sendiri tidak bisa dijadikan satu.

c. Jika sebab yang ada pada *muṭlaq* dan *muqayyad* berbeda, tetapi hukum keduanya sama, maka yang *muṭlaq* tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang *muqayyad.* Contoh ;

1) *Ayat Muṭlaq*

Surat Al-Mujadalah [58]: 3 tentang kafarah *dzihar* yang dilakukan seorang suami kepada istrinya.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ...

"Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur."

Lafadz *"raqabah"* (hamba sahaya) dalam masalah *dzihar* ini berbentuk *muṭlaq* karena tidak ada lafadz yang mengikatnya. Sehingga seorang suami yang sudah terlanjur men-*dzihar* istrinya dan ingin ditarik ucapannya, maka sebelum mencampurinya harus memerdekan hamba sahaya atau budak, baik yang beriman ataupun yang tidak.

2) Muqayyad

Surat An-Nisa' [4]: 92 tentang kafarah *qatl* (pembunuhan) yang tidak sengaja, yaitu :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman."

Lafadz *"raqabah"* (hamba sahaya) dalam ayat ini berbentuk *muqayyad* dengan diikat lafadz *"mukminah"* (beriman), maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Karena sebabnya berbeda, satu masalah kafarah *dzihar* dan yang lain kafarah *qatl*, walaupun hukumnya sama-sama memerdekakan hamba sahaya, namun tetap diamalkan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Ayat *muṭlaq* berjalan berdasarkan ke*muṭlaq*-annya, sedang yang *muqayyad* berjalan berdasarkan ke-*muqayyadan*nya.

d. Jika sebab dan hukum yang ada pada *muṭlaq* berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada *muqayyad*, maka yang *mutlaq* tidak bisa dipahami dan diamalkan

sebagaimana yang *muqayyad*.

Contoh:

1) *Ayat muṭlaq*

Masalah *had* pencurian yang terdapat dalam surat Al-Maidah [5]: 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah."

Lafadz *"yad"* dalam ayat di atas berbentuk *muṭlaq*, yakni keharusan memotong tangan tanpa diberi batasan sampai daerah mana dari tangan yang harus dipotong.

2) *Ayat Muqayyad*

Masalah wudhu' yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah [5]: 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku."

Lafadz *"yad"* dalam ayat wudhu' ini berbentuk *muqayyad* karena diikat dengan lafadz *"ilal marafiqi*" (sampai dengan siku). Ketentuannya hukumnya adalah kewajiban mencuci tangan sampai siku. Dari dua ayat di atas terdapat lafadz yang sama yaitu lafadz *"yad"*.Ayat pertama berbentuk *muṭlaq*, sedangkan yang kedua berbentuk *muqayyad*.

Keduanya mempunyai sebab dan hukum yang berbeda. Yang *muṭlaq* berkenaan dengan pencurian yang hukumannya harus potong tangan. Sedangkan yang *muqayyad* berkenaan masalah wudhu' yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang *muṭlaq* tidak bisa dipahami menurut yang *muqayyad*.

E. MARI BERDISKUSI

Setelah Ananda mendalami materi temukan hal-hal yang dapat didiskusikan, coba inventarisir dan diskusikan kemudian presentasikan. Dari pemaparan di atas beberapa hal yang dapat didiskusikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan antara *muṭlaq* dan *muqayyad* dengan *'am* dan *khaṣ*
2. Kemungkinan pertentangan antara *muṭlaq* dan *muqayyad*
3. .....
4. .....
5. .....

F. PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ayat muṭlaq* dan *muqayyad* maka seharusnya kita memiliki sikap-sikap berikut ini. Coba sebutkan sikap-sikap lain yang dapat ananda temukan dari tema pembahasan kita hari ini!

1. .Mengamalkan sikap teliti dalam mempelajari *muṭlaq dan muqoyyad*
2. Menghayati *muṭlaq dan muqoyyad* sebagai bagian dari ilmu tafsir yang digunakan untuk memahami al-Qur'an
3. .....
4. .....
5. .....

G. MARI MENYIMPULKAN

Setelah mempelajari materi di atas, tentunya Ananda sekalian dapat menyimpulkan beberapa hal. Coba temukan materi-materi pokok lain yang belum tercantum!

1. *Muṭlaq* adalah lafadz-lafadz yang menunjukkan suatu hakekat tanpa ada batasan (*qayyid*) tertentu. Sedangkan *muqayyad* adalah lafadz-lafaz yang menunjukkan suatu hakekat dengan ada batasan (*qayyid*) tertentu.
2. Terdapat empat kaidah apabila nash hukum datang dengan bentuk *muṭlaq* dan pada sisi yang lain dengan bentuk *muqayyad*, yaitu:

   a) Jika sebab dan hukum yang ada dalam *muṭlaq* sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam *muqayyad*, maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang *muṭlaq* tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk *muqayyad.*

b) Jika sebab yang ada dalam *muṭlaq* dan *muqayyad* sama tetapi hukum keduanya berbeda, maka dalam hal ini yang *muṭlaq* tidak bisa ditarik kepada *muqayyad.*

c) Jika sebab yang ada pada *muṭlaq* dan *muqayyad* berbeda, tetapi hukum keduanya sama, maka yang *muṭlaq* tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang *muqayyad.*

d) Jika sebab dan hukum yang ada pada *muṭlaq* berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada *muqayyad*, maka yang *mutlaq* tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang *muqayyad*.

3. .....
4. .....
5. .....

H. AYO BERLATIH

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Apa perbedaan antara *mutlaq* dan *muqayyad?*
2. Bagaimana jika sebab yang ada dalam *muṭlaq* dan *muqayyad* sama tetapi hukum keduanya berbeda? Jelaskan dengan disertai contoh ayatnya!
3. Bagaimana jika sebab yang ada pada *muṭlaq* dan *muqayyad* berbeda, tetapi hukum keduanya sama? Jelaskan dengan disertai contoh ayatnya!
4. Bagaimana jika sebab dan hukum yang ada pada *muṭlaq* berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada *muqayyad?* Jelaskan dengan disertai contoh ayatnya!
5. Bagaimana jika sebab dan hukum yang ada dalam *muṭlaq* sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam *muqayyad?* Jelaskan dengan disertai contoh ayatnya!

II. Tugas

- PMT (Penugasan Mandiri Tersetruktur) :

1.Carilah ayat-ayat *muṭlaq* dan *muqayyad*, kemudian klasifikan ayat tersebut sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini!

No.	Ayat	Mutlaq	Muqayyad
1.			
2.			

3.			
4,			
5.			

2. Sebagai persiapan materi yang akan datang, tentang *amṡal al-Qur'an*, Baca dan Perhatikan pada hal "MARI MERENUNG DAN MARI MENGAMATI" dari materi *amṡal al-Qur'an* dalam Al-Qur`an.

- PMTT (Penugasan mandiri tidak tersetruktur):
  Coba ananda amati ayat-ayat yang menjadi isu penting dalam perdebatan antar ulama!